

**ANALISIS *MAŞLAĦAH* TERHADAP KETETAPAN HAK ISTRI
MENENTUKAN JUMLAH ANAK DAN JARAK KELAHIRAN
DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KESETARAAN
DAN KEADILAN GENDER**

SKRIPSI

Oleh:

Zulia Nur Istiqomah

NIM. C91215160



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga Islam

Surabaya

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulia Nur Istiqomah
NIM : C91215160
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Perdata Islam/
Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Analisis Masalah Terhadap Ketetapan Hak Istri
Menentukan Jumlah Anak Dan Jarak Kelahiran
Dalam Rancangan Undang-Undang Kesetaraan
Dan Keadilan Gender

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya penulis sendiri kecuali bagian-bagian yang telah dirujuk sumbernya.

Surabaya, 26 September 2019

Saya yang menyatakan,


Zulia Nur Istiqomah
NIM. C91215160

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Masalah Terhadap Ketetapan Hak Menentukan Jumlah Anak dan Jarak Kelahiran dalam Rancangan Kesetaraan dan Keadilan Gender” yang ditulis oleh Zulia Nur Istiqomah NIM. C91215160 ini telah diperiksa dan telah disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 26 September 2019

Pembimbing,



Hj. Nabilah Naili, S.Si., HMI.
NIP. 198102262005012003

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Zulia Nur Istiqomah NIM, C91215160 ini telah dipertahankan didepan Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari kamiis tanggal 14 Oktober 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam ilmu syari'ah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I

Hji. Nabilah Nailiy, S. Sl., MHI
NIP. 198102262005012003

Penguji II

H Ach. Faruddin Fatwa, S.H., MHI
NIP. 197606132003121002

Penguji III

Dr. Ita Musarrofa, M. Ag.
NIP. 197908012011012003

Penguji IV

Zakiyatul Zilva, M.HI
NIP. 199007122015032008

Surabaya, 06 November 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,




H. Masruhan, M. Ag.
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Zulia Nur Istiqomah
NIM : C91215160
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam
E-mail address : zulianuristiqomah970@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**ANALISIS MASLAHAH TERHADAP KETETAPAN HAK ISTRI
MENENTUKAN JUMLAH ANAK DAN JARAK KELAHIRAN DALAM
RANCANGAN UNDANG-UNDANG KESETARAAN DAN KEADILAN
GENDER**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 22 Oktober 2019

Penulis


(Zulia Nur Istiqomah)

Rumusan masalah adalah beberapa pernyataan yang timbul berdasarkan judul maupun latar belakang masalah yang diteliti. Maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa ketetapan hak istri menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran dalam RUU KKG?
2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah* terhadap hak istri menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran dalam RUU KKG?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka pada dasarnya adalah untuk mendapatkan gambaran keterkaitan pembahasan yang akan diteliti dengan penelitian yang mungkin pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, sehingga tidak ada pengulangan dan kesamaan dalam penelitian ini. Adapun kajian penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Ernawati pada tahun 2010, Mahasiswa Universitas Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah Yogyakarta yang berjudul *Partisipasi Suami dalam Program Keluarga Berencana di Kampung Jogonegaran Yogyakarta*. Penelitian yang dilakukan oleh Ernawati ini tentang partisipasi suami dalam mendukung (pengambilan keputusan) istri dalam penggunaan alat kontrasepsi tergolong kurang dan mayoritas berpartisipasi cukup dalam memberikan dukungan fisik (tenaga dan

financial) untuk program KB juga dalam merencanakan jumlah anak dengan cara melihat kesehatan reproduksi istri.²⁵

2. Jurnal yang ditulis oleh Nunung Nurjanah dan Tiara Dewi Septiani pada tahun 2013, Mahasiswa Stikes Jendral A. Yani Cimahi yang berjudul *Hubungan Jarak Kelahiran dan Jumlah Balita dengan Status Gizi Di RW 07 Wilayah Kerja Pukesmas Cjerah Kota Bandung*. penelitian yang dilakukan Nunung Nurjanah dan Tiara Dewi Septiani ini membahas atau mengkaji tentang bahwa ibu yang memiliki balita agar mengatur jarak kelahiran dan jumlah balita yang dimiliki agar status gizi balita baik dan sehat.²⁶
3. Skripsi yang ditulis oleh Anggi Lestari Utami pada tahun 2013, Mahasiswa Universitas Institut Pertanian Bogor yang berjudul *Pengaruh Pengambilan Keputusan Perempuan Terhadap Kesejahteraan Keluarga*. penelitian yang dilakukan Anggi Lestari Utami ini membahas mengenai pengambilan keputusan perempuan yang dilihat berdasarkan keputusan yang diambil oleh istri, suami, bersama setara, keluarga luas, dan PLKB menunjukkan bahwa perempuan memiliki kontrol yang tinggi terhadap keikutsertaan program KB (Keluarga Berencana), menentukan alat kontrasepsi yang digunakan, menentukan jumlah anak lahir, memilih proses persalinan, dan menentukan jarak anak.

²⁵ Ernawati, "Partisipasi Suami dalam Program Keluarga Berencana di kampung Jogonegaran Yogyakarta" (Skripsi--Universitas Ilmu Kesehatan 'Aisyiyah Yogyakarta, 2010), 86.

²⁶ Nunung Nurjanah dan Tiara Dewi Septiani, "Hubungan Jarak Kelahiran dan Jumlah Balita dengan Status Gizi Di RW 07 Wilayah Kerja Pukesmas Cjerah Kota Bandung", *Keprawatan*, No. 1, Vol. 3 (Maret, 2015), 7.

4. Skripsi yang ditulis oleh Ayu Fitri pada tahun 2016, Mahasiswa Universitas Bandar Lampung yang berjudul *Hubungan Tingkat Pendidikan dan Penggunaan Alat Kontrasepsi dengan Jumlah Anak yang di lakukan Wanita Pasangan Usia Subur (PUS) di Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*. penelitian yang dilakukan oleh Ayu Fitri ini tentang hubungan tingkat pendidikan dengan jumlah anak yang di lahirkan oleh wanita atau pasangan usia subur dan hubungan antara penggunaan alat kontrasepsi dengan jumlah anak yang di lahirkan wanita pasangan usia subur.²⁷
5. Jurnal yang ditulis oleh Eny Qurniawati dan Bisma Murti pada tahun 2015, Magister Kedokteran Keluarga Program Pascasarjana UNS yang berjudul *Hubungan Usia Ibu Hamil, Jumlah Anak, Jarak Kehamilan Dengan Kejadian Kehamilan Tidak Diinginkan Di BPM Titik Hariningrum Kota Madiun*. Penelitian yang dilakukan oleh Eny Qurniawati dan Bima Murti ini membahas tentang hubungan secara statistik signifikan antara usia ibu hamil, jumlah anak dan jarak kelahiran dengan kejadian kehamilan tidak diinginkan mempunyai resiko tinggi tidak aman.

Berdasarkan empat penelitian diatas, jelas bahwa penelitian yang akan diangkat oleh penulis yang berjudul “Analisis *Maṣlaḥah* terhadap ketetapan hak istri menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran dalam Rancangan

²⁷ Ayu Fitri, “ Hubungan Tingkat Pendidikan dan Penggunaan Alat Kontrasepsi dengan Jumlah Anak yang di lakukan Wanita Pasangan Usia Subur (PUS) di Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan” (Skripsi--Universitas Bandar Lampung, 2016), 55.

hasil penelitian yang diperoleh penulis dari data atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah yang diangkat.

I. Sistematika Pembahasan

Agar lebih mudah memahami alur pemikiran dalam skripsi ini, maka penulis membagi skripsi ini menjadi lima bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Dari masing-masing dapat diuraikan menjadi beberapa sub bab yang sesuai dengan judul babnya. Adapun sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan kerangka teori tentang *maṣlaḥah* yang berisi mengenai pengertian *maṣlaḥah*, dasar hukum adanya *maṣlaḥah*, macam-macam *maṣlaḥah*, syarat dan rukun *maṣlaḥah* dan hak menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran dalam hukum islam.

Bab ketiga, merupakan uraian tentang ketetapan hak istri menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran dalam rancangan undang-undang kesetaraan dan keadilan gender yang meliputi Sejarah RUU KKG, latar belakang RUU KKG, isi dari RUU KKG, hak menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran.

Bab keempat, adalah analisis *maṣlaḥah* terhadap ketetapan hak istri dalam menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran dalam RUU KKG. Dalam

bertanggung jawab tanpa paksaan dan atau tekanan atas jumlah anak dan jarak kelahiran, sehingga dapat dipahami bahwa dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa tidak boleh ada seorangpun yang bisa memaksa ataupun menekan pada pihak lain untuk turut menentukan terkait dengan hak menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran. Dalam hal ini meskipun tidak dijelaskan secara jelas tentang apa yang dimaksud adalah bertujuan untuk menjelaskan bahwa Indonesia secara normatif dan secara faktual anak memang terlahir dari sebuah perkawinan maka yang dimaksud dari pihak-pihak tersebut adalah suami istri dan ketika kita merujuk pada data maka data tersebut yang bisa melakukan atas pihak lain adalah suami terhadap istri.

Aturan ini memang cenderung baru dan bisa dikatakan sebagai tindakan keras karena sebelumnya belum ada atauran yang secara spesifik menjamin atau melindungi hak perempuan ataupun hak laki-laki untuk turut serta menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran. Karena selama ini yang dilakukan oleh pemerintah hanyalah mendorong pentingnya KB baik itu membatasi atau mengatur jumlah anak. Sehingga selama ini belum pernah ada peraturan yang benar-benar bisa dijadikan payung hukum atau acuan untuk melindungi hak seseorang perempuan dalam menentukan secara bertanggung jawab dan tanpa paksaan.

Terkait dengan aspek lain yang bisa atau relevan dari beberapa isu jumlah anak dan jarak kelahiran di antara dari peraturan itu adalah peraturan

suami dan istri kepada pasangannya akan menjamin berjalannya biduk rumah tangga mereka dengan baik, sehingga dalam ayat tersebut menerangkan bahwa pilihlah tutur kata yang baik saat berbicara kepada mereka, tunjukkan perangai dan penampilan kalian yang baik (di hadapan mereka) semampu kalian, sebagaimana kalian menghendaki itu dari istri kalian.

Hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, hak dan kewajiban suami istri adalah hak istri yang merupakan kewajiban suami dan sebaliknya kewajiban suami yang menjadi hak bagi istri. Sehingga aspek ini menjadi sangat penting, karena menurut faktanya selama ini belum ada peraturan yang menjamin adanya perlindungan tersebut. Karena selama ini pemerintah hanya fokus pada program KB dan tidak menekankan pada hal yang penting yakni kesetaraan antara kedua belah pihak (suami dan istri) yang berhak atas menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran.

B. Analisis *Maṣlahah* Terhadap Hak Menentukan Jumlah Anak Dan Jarak Kelahiran Dalam Rancangan Undang-Undang Kesetaraan Dan Keadilan Gender

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya bahwa inti dari persoalan skripsi ini adalah perlindungan atas masing-masing pihak dalam hal yang merujuk pada perempuan (istri), untuk turut serta dalam menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran dengan cara bertanggung jawab tanpa tekanan dan atau paksaan dalam menentukan.

Terkait dengan ketetapan hak istri menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran dalam RUU KKG. Sudah jelas demi untuk menghapus segala bentuk diskriminasi.

Dengan demikian, dapat kita ketahui bahwa pokok kajian ini masuk dalam kategori *maṣlahah* dari segi keberadaan, yaitu *maṣlahah al-mu'tabarah* atau *maṣlahah* yang bersifat hakiki dan tidak mengada-ada, masalah ini berhubungan dengan keturunan yakni status gizi anak dan angka kematian ibu dan anak, maka pada jurnal hubungan jarak kelahiran dan jumlah balita dengan status gizi ini telah memberikan acuan bagi pasangan suami dan istri bahwa pengaturan jumlah anak dan jarak kelahiran ini diperlukan untuk mengatur status gizi anak yang sangat mempengaruhi, dimana jumlah anak yang terlalu banyak dan jarak kelahiran yang terlalu dekat akan mempengaruhi asupan zat gizi bagi anak selain dari zat gizi umur juga menjadi faktor yang sangat penting dalam penentuan status gizi karena jika umur terlalu dekat maka akan berpengaruh bagi anak juga ibu. Karena gizi adalah pilar utama dari kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan yang mana jika jarak kelahiran yang cukup dapat membuat ibu ada dalam kondisi pulih dengan sempurna setelah melahirkan, saat ibu sudah dalam keadaan nyaman dengan kondisinya maka ibu dapat menciptakan pola asuh yang baik dalam mengasuh dan membesarkan anak.

Selain dari paparan diatas juga terdapat jurnal yang mana dalam jurnal tersebut juga memberikan acuan yakni “Hubungan Jarak Kelahiran Dan Jumlah Balita Dengan Status Gizi Di RW 07 Wilayah Kerja Pukesmas Cijerah

berkualitas jauh lebih baik dari pada banyak anak namun tidak terurus, tidak berkualitas, dan malah menjadi beban masyarakat. Oleh karena itu dengan melakukan penganturan jarak kelahiran dan kehamilan maka diharapkan orangtua terutama seorang ibu untuk memberikan perhatian terhadap anaknya secara penuh tanpa membagi kasih sayangnya dengan anak yang lain untuk mempersiapkan generasi yang unggul. Selain dengan program keluarga berencana maka akan lebih mudah mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, terutama masalah kesehatan ibu dan anak. Karena dari penelitian yang ada seorang ibu yang sering melahirkan dapat terserang berbagai penyakit berupa anemia, hipertensi, penyakit jantung dan sebagainya.

Jika dilihat dari segi *maṣlahah al-mulghah* maka masalah ini hendaknya berupa masalah yang berupa kepentingan untuk umum, bukan untuk kepentingan pribadi sebagaimana telah dijelaskan bahwa RUU ini dibuat untuk kepentingan orang banyak bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan semata. Maka ketentuan atau aturan baru yang ada dalam RUU KKG dalam pasal 11 (huruf a ayat 2) yang menjelaskan bahwa “perlindungan atas hak untuk menentukan secara bertanggung jawab tanpa paksaan dan atau tekanan atas jumlah anak dan jarak kelahiran” dalam pasal tersebut menetapkan hak menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran ini antara suami dan istri memiliki hak yang sama tanpa adanya tekanan atau paksaan. Seperti halnya menentukan metode kontrasepsi untuk dirinya sendiri sehingga ketentuan baru ini akan sangat membantu bagi pasangan dalam menentukan Jarak kelahiran yang ideal. Bukan hanya itu, ibu juga dapat pulih dengan

sempurna dari kondisi setelah melahirkan. Saat ibu sudah merasa nyaman dengan kondisinya, maka ibu dapat menciptakan pola asuh yang baik dalam mengasuh anak. Anak akan mendapatkan gizi yang baik dan pertumbuhan janin yang baik jika jarak kehamilan diatur sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera, kasih sayang orang tua pada anak tidak terbagi, jumlah perhatian yang diterima tidak berkurang, kondisi ekonomi dapat terkontrol dengan baik maka perlu dilakukan pengendalian kelahiran bagi pasangan usia subur.

Dengan demikian jika dilihat dari segi eksistensinya pembahasan ini masuk dalam *maṣlahah mursalah* yaitu kemaslahatan keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Sebagaimana telah dijelaskan, salah satu tujuan adanya ketentuan hak istri menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran dalam RUU KKG sendiri yaitu untuk memelihara keturunan, hal tersebut sesuai dengan ajaran Islam yakni untuk membendung berbagai resiko jarak yang terlalu jauh maka akan terjadi persalinan prematur, bayi yang lahir berakibat beratnya rendah tidak sesuai rata-rata yang ada, begitu juga dengan jarak yang terlalu dekat maka akan berakibat terjadinya pendarahan, anemia, ketuban pecah dini.

Berdasarkan dari paparan di atas maka dapat diketahui bahwa ketentuan hak istri menentukan jumlah anak dan jarak kelahiran dalam RUU KKG adalah diperbolehkan, mengingat berbagai resiko yang terjadi maka, berdasarkan alasan tersebut, maka hal tersebut sesuai dengan teori *maṣlahah* yakni upaya mewujudkan suatu kemanfaatan dan menghindari kemudharatan.

- Jizani (al), Muhammad bin Husain bin Hasan. *Mu‘alim Usul Al-Fiqh*, Riyāḍ: Dār Ibnu Al-Jauzi, 2008.
- Laili, Ulyatul dan Masruroh Nur. “Penentuan Jarak Kehamilan Pada Pasangan Usia Subur”. *Kesehatan Al-irsyat*, No. 2, Vol. 9, September, 2018.
- Martiany, Diana. “Pro Kontra RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)”. *Info Singkat Kesejahteraan Sosial*, No. 10, Vol. 4, Mei, 2012.
- Muhyiddin. “Fatwa MUI Tentang Vasektomi Tanggapan Ulama dan Dampaknya Terhadap peningkatan Medis Oprasi Pria (MOP)”. *Pemikiran Hukum Islam*, No.1, Vol. 24, September, 2014.
- Nurjanah, Nunung dan Tiara Dewi Septiani. “Hubungan Jarak Kelahiran dan Jumlah Balita dengan Status Gizi Di RW 07 Wilayah Kerja Pukesmas Cjerah Kota Bandung”. *Keperawatan*, No. 1, Vol. 3, Maret, 2015.
- Q̄ulaishi (al), Ahmad Ali. *al-‘Usrah fī al-Sharīah al-Islāmīyah*. Sana’a: Dār al-Naṣhar li al-Jāmi’ah, 2008.
- Sakina, Ade Irma dan Siti Dessy Hasanah. “Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia”. *Social Work*, No. 1, Vol. 7, Juli, 2017.
- Sarwono, Jonathan. *Pintar Menulis Karangan Ilmiah*. Yogyakarta: ANDI, 2010.
- Sayfuddin, Abī Ḥasan al-Amidī. *Al-Ahkām Fī Usul Al-Ahkām*, Juz 3. Riyāḍ: Muassasahalhalabi, 1972.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Sujarweni, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Syafe’i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1998.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Cetakan ke 4. Jakarta: Kencana, 2008.
- Thahir, Halil. *Ijtihad Maqāsidi Rekonstruksi Hukum Islam Berbasis Interkoneksi Masalah*. Yogyakarta: LKIS, 2015.
- . *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Zuhairini. *Pendidikan Islam dalam Keluarga*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 1993.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

